



PUTUSAN
Nomor 914 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang prosedur renvoi pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PT MEDAN PLAZA CENTRE (dalam pailit)**,
berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda, Nomor 321,
Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara, yang diwakili oleh Direktur, Fanny
Gunawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad
Zaini, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum
K. Sembiring, S.H., & Associates, berkantor di Jalan
Padang Golf, Komplek CBD Polonia, Blok CC, Nomor 65-
66, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia,
Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23
Maret 2023;
- II. **IRFAN SURYA HARAHAHAP, S.H., C.LA., C.L.M.C., NOVIO
MANURUNG, S.H., M.H., YOHAN MADE ARDO
SIPAYUNG, S.H., selaku TIM KURATOR PT MEDAN
PLAZA CENTRE (dalam pailit)** pada ISH & Partners Law
Office, beralamat di Jalan Sei Kapuas, Nomor 67 B,
Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota
Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Christian
Pranata, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Christian
Banjarnahor & Patrnrs (CBP), berkantor di Jalan Surya,
Nomor 44, Lingk. VI, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan
Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2023;
Pemohon Kasasi I, II dahulu Para Termohon;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 914 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



terhadap

SRI TASLIM, bertempat tinggal di Jalan Sawahlunto, Nomor 4-I/36, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marudut Simanjuntak, S.H., M.H., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Simanjuntak-Marudut & Partner, beralamat di Jalan Mangkubumi, Nomor 4, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023;

Termohon Kasasi I, II dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Renvoi Prosedur telah mengajukan permohonan renvoi di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Membatalkan daftar piutang/tagihan PT Medan Plaza Centre (dalam pailit) yang dibantah atas nama Sri Taslim sebagaimana daftar dari Tim Kurator tanggal 6 Januari 2023;
3. Memerintahkan Tim Kurator PT Medan Plaza Centre untuk melakukan rapat pencocokan piutang/verifikasi lanjutan atas tagihan Pemohon;
4. Memerintahkan Termohon I/Tim Kurator PT Medan Plaza Centre untuk mencatatkan jumlah tagihan Pemohon selaku kreditor konkuren dalam daftar tagihan tetap sebesar Rp19.376.023.848,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian:
 - a. Tagihan atas sewa kios selaku pemegang saham 6 lebar sebesar Rp12.192.717.640,00 (dua belas miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 914 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tagihan atas sewa kios selaku ahli waris yang sah sebesar Rp2.370.806.208,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam ribu dua ratus delapan rupiah);
 - c. Tagihan atas deviden selaku ahli waris yang sah sebesar Rp4.812.500.000,00 (empat miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
Atau:
Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga.Mdn *juncto* Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Mdn, tanggal 21 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan renvoi prosedur dari Pemohon Sri Taslim untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, Pemohon Sri Taslim berhak atas pembagian sewa kios sebagai pemegang 6 (enam) saham pada PT Medan Plaza Centre (dalam pailit) sebesar Rp12.192.717.640,00 (dua belas miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);
3. Memerintahkan Termohon I Tim Kurator PT Medan Plaza Centre (dalam pailit) untuk memasukkan serta mengakui tagihan Pemohon Sri Taslim sebesar Rp12.192.717.640,00 (dua belas miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) dalam daftar piutang tetap PT Medan Plaza Centre (dalam pailit);
4. Memerintahkan Tim Kurator PT Medan Plaza Centre (dalam pailit) untuk melakukan rapat verifikasi/pencocokan piutang lanjutan atas tagihan Pemohon;
5. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai selesainya pemberesan PT Medan Plaza Centre (dalam pailit);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 914 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon pada tanggal 21 Maret 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi I, II melalui kuasanya,

1. Pemohon Kasasi I Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2023,
2. Pemohon Kasasi II Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2023,

mengajukan permohonan kasasi:

1. Pemohon Kasasi I pada tanggal 27 Maret 2023,
2. Pemohon Kasasi II pada tanggal 28 Maret 2023,

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi:

1. Pemohon Kasasi I, Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Renvoi/K/2023/PN Niaga.Mdn,
2. Pemohon Kasasi II, Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Renvoi/K/2023/PN Niaga.Mdn,

yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan:

1. Pemohon Kasasi I pada tanggal 27 Maret 2023,
2. Pemohon Kasasi II pada tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 27 Maret 2023, 28 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I, II meminta agar:

Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon II;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 914 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN Niaga.Mdn, tanggal 21 Maret 2023 yang dimohonkan kasasi *a quo*;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Pemohon bukan Pemohon yang baik dan benar;
2. Menolak permohonan renvoi prosedur dari pemohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan renvoi prosedur ini;

Atau: jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Kasasi II meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan kasasi ini dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan renvoi prosedur dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan daftar piutang/tagihan PT Medan Plaza Centre (dalam pailit) yang diakui, daftar piutang/tagihan PT Medan Plaza Centre (dalam pailit) yang sebagian diakui, dan daftar piutang/tagihan PT Medan Plaza Centre (dalam pailit) yang dibantah, yang disusun oleh Tim Kurator PT Medan Plaza Centre (dalam pailit) yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas sah dan mengikat kepada Para Debitor dan Para Kreditor;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 914 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi masing-masing yang diterima tanggal 27 Maret 2023, 28 Maret 2023 dan kontra memori masing-masing yang diterima tanggal 6 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah dapat dibuktikan permohonan Pemohon Sri Taslim *a quo* dapat dikabulkan sepanjang hak Pemohon Sri Taslim atas pembagian sewa kios sebagai pemegang 6 (enam) saham pada PT Medan Plaza Centre (dalam pailit) sebesar Rp12.192.717.640,00 (dua belas miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh rupiah), sedangkan terhadap tuntutan atas saham dan hak sewa kios selaku ahli waris dari Alm. Djaja Tjandra, maka harus diajukan gugatan tersendiri kepada ahli waris Alm. Djaja Tjandra yang telah menerima pembagian deviden dan hak sewa kios, sehingga tepat pertimbangan *Judex Facti* kepada Termohon I Kurator PT Medan Plaza Centre (dalam pailit) diperintahkan untuk memasukkan serta mengakui tagihan Pemohon Sri Taslim sebesar Rp12.192.717.640,00 (dua belas miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) dalam daftar piutang tetap PT Medan Plaza Centre (dalam pailit);

Bahwa untuk memasukkan tagihan Pemohon Sri Taslim ke dalam daftar piutang tetap PT Medan Plaza Centre (dalam pailit), maka diperintahkan kepada Tim Kurator PT Medan Plaza Centre (dalam pailit) untuk melakukan rapat verifikasi/pencocokan piutang lanjutan atas tagihan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga.Mdn *juncto* Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Mdn, tanggal 21 Maret 2023 dalam perkara ini tidak

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 914 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT MEDAN PLAZA CENTRE (dalam pailit) dan Pemohon Kasasi II: IRFAN SURYA HARAHAHAP, S.H., C.L.A., C.L.M.C., NOVIO MANURUNG, S.H., M.H., YOHAN MADE ARDO SIPAYUNG, S.H., selaku TIM KURATOR PT MEDAN PLAZA CENTRE (dalam pailit) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak, Pemohon Kasasi I, II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT MEDAN PLAZA CENTRE (dalam pailit)** dan Pemohon Kasasi II: **IRFAN SURYA HARAHAHAP, S.H., C.L.A., C.L.M.C., NOVIO MANURUNG, S.H., M.H., YOHAN MADE ARDO SIPAYUNG, S.H., selaku TIM KURATOR PT MEDAN PLAZA CENTRE (dalam pailit)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II dahulu Para Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), masing-masing setengah bagian;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 914 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 914 K/Pdt.Sus-Pailit/2023